

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara yang melakukan pengawasan intern melalui review, audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang ada terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral departemen (Itjen), Inspektorat Utama/inspektorat atau Deputi pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai pelaksanaan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP pusat dan daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang – undangan yang mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi pengawasan Intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu inspektorat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi

perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Inspektorat Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Jawa Barat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain.

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh inspektorat yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Inspektorat itu sendiri seperti meningkatkan tata kelola penyelenggara pemerintahan yang baik, meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan meningkatkan sistem pengendalian intern, transparansi dan pelayanan publik.

Dalam menjalankan fungsinya, Inspektorat Jawa Barat memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Visi Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah “Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah” dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Misi:

1. Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan peran pembinaan (konseling) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

3. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawasan internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual.

Berdasarkan Undang – undang no 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa Inspektorat Provinsi berfungsi untuk membantu Gubernur dan Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu juga Inspektorat Provinsi berfungsi mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota. Jumlah auditor internal juga semestinya harus mampu menyeimbangi jumlah entitas pemerintah daerahnya sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah auditor dan objek pengawasan di tiga provinsi terbesar di pulau Jawa:

Tabel 1.1
Jumlah Auditor Internal di Pulau Jawa

No	Inspektorat Provinsi	Jumlah Auditor	Objek Pengawasan
1.	Jawa Timur	50	38
2.	Jawa Barat	45	53
3.	Jawa Tengah	34	35

(sumber yang telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas, Inspektorat Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengawasan yang lebih banyak hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah auditor dengan jumlah entitas objek yang diawasi tidak seimbang. Objek pengawasan yang kompleks kemungkinan dapat mengganggu independensi dan objektivitas auditor karena banyaknya tugas yang dijalankan akan menurunkan performa auditor itu sendiri belum lagi tekanan dari kepala daerah yang berusaha menjaga citra daerahnya sehingga nilai integritas yang dimiliki auditor juga akan menurun.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inpspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah

dalam pengawasan penyelenggaraan dana dari provinsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawasan ekstern/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dimasa sekarang ini pemerintah diharuskan untuk melaksanakan fungsinya secara transparan dan akuntabel untuk menciptakan *good governance* dan *clean governance* yang lebih baik lagi ditambah tuntutan pelaksanaan pemerintahan harus bebas dari tindakan korupsi, sehingga dibutuhkan adanya aparat pemerintah yang kompeten, independen dan sistem pengendalian intern guna mengawasi, mengevaluasi dan menjamin kinerja pemerintahan agar tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik serta kebijakan – kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara ekonomis, efektif, efisien, bebas dari tindakan korupsi kolusi dan nepotisme.

Menurut Agoes (2012), audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh seorangan Akuntan Publik yaitu untuk perusahaan sektor swasta, sedangkan untuk badan pemerintahan daerah (Pemda), BUMN/BUMD, dan sektor lain yang berhubungan dengan keuangan negara diperiksa oleh Audit Sektor Pemerintahan seperti BPK. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007, BPK menggunakan SPKN sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Sebagai unit yang melakukan audit, BPK RI tidak terlepas dari adanya oknum auditor yang menyimpang dari sikap yang seharusnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, APIP memiliki Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) dengan prinsip – prinsip etik seperti integritas

yaitu auditor intern pemerintah membangun kepercayaan sebagai dasar dalam pertimbangannya, jujur dan wajar dengan keadaan yang sebenarnya. Objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dapat dipengaruhi. Kerahasiaan, yaitu tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat. Kompetensi, yaitu menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Akuntabel, yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang. Perilaku profesional, yaitu bersikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. Sehingga dengan adanya kode etik tersebut auditor diharapkan menjalankan fungsinya sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah disahkan oleh institut Akuntan Publik Indonesai (IAPI), yang didalamnya terdapat standar yang terdiri dari standar *auditing*, standar atestasi, standar jasa akuntan dan review, standar konsultasi dan standar pengendalian mutu. Selain SPAP, dalam melakukan audit di pemerintahan audit intern juga berpedoman kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) standar ini menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. SPKN berisi hal – hal yang tidak tercantum di SPAP namun SPKN tetap mengacu pada SPAP. Dengan adanya standar ini diharapkan APIP dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan objektif. Namun demikian dengan berbagai standar yang sudah ditetapkan masih saja terdapat berbagai kelalaian atau bahkan kesengajaan dengan mengabaikan *fraud* pada sektor pemerintahan. Hal ini bisa saja karena rendahnya pengawasan Inspektorat sebagai APIP atau adanya tekanan dari berbagai pihak sehingga kualitas audit diragukan.

Berdasarkan situs web (www.bandung.bpk.go.id) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Jawa Barat telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sebanyak tujuh kali berturut – turut atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, hingga pada tahun 2016 - 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan atas

keberhasilan menyajikan Laporan Keuangan pada tahun 2016 - 2017 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dan tidak luput dari peran Inspektorat sebagai APIP dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah tabel rekapan opini audit yang diterima oleh Pemprov Jawa Barat dalam tujuh tahun terakhir:

Tabel 1.2

Rekapan Opini Hasil Pemeriksaan LKP Provinsi Jawa Barat

No	Tahun	Opini Audit
1	2011	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>
2	2012	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>
3	2013	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>
4	2014	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>
5	2015	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>
6	2016	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>
7	2017	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>

(Sumber: www.bandung.bpk.go.id)

Auditor internal Pemerintah (Inspektorat) adalah sumber informasi yang sangat penting bagi auditor eksternal Pemerintah (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan karena Inspektorat bertugas dalam mengawasi, mengevaluasi dan mereview hasil kinerja pemerintah. Pengendalian internal yang rendah akan mengakibatkan kekeluasaan dalam melakukan *fraud*. Inspektorat sebagai auditor internal harus mampu memastikan bahwa pengendalian internal dalam entitas pemerintahan sudah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan terutama dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Audit yang berkualitas adalah dalam pelaksanaannya berdasarkan standar dan aturan – aturan yang berlaku umum.

Pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menilai kasus korupsi di sejumlah daerah terjadi karena Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak

diberdayakan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa banyaknya korupsi di daerah dan yang melibatkan pejabat maupun kepala daerah itu karena melihat fungsi dari APIP itu tidak optimal diberdayakan. Kendala APIP selama ini yaitu bahwa APIP diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerahnya. Mereka kerap merasa tidak independen ketika melakukan pengawasan kepada kepala daerahnya hal ini akan mempengaruhi nilai dari informasi yang diberikan oleh APIP itu sendiri. Menurut Alexander kompetensi APIP juga menjadi persoalan, termasuk masalah kapasitas maupun jumlahnya. Terkait dengan kasus – kasus yang sudah terjadi seharusnya menjadi pelajaran bagi pejabat daerah agar dalam mengelola anggaran daerah lebih profesional, lebih menaati aturan, dan menjaga integritas.

Berdasarkan kasus diatas, bahwa ternyata masih diragukannya independensi APIP sebagai auditor internal. Hal ini dikarenakan APIP diangkat langsung oleh kepala daerah dimana rentan terhadap benturan kepentingan dengan kepala daerah itu sendiri. Sebagai aparat intern seharusnya Inspektorat harus bertindak independen sehingga informasi yang diberikan tidak tergantung kepentingan pihak lain. Selain itu juga pada kasus tersebut disinggung mengenai kompetensi auditor yang masih perlu dibenahi dan minimnya jumlah auditor juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan di daerah hal ini akan berdampak terhadap efektivitas dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kurangnya profesionalisme dan integritas kepala daerah juga menjadi tekanan bagi auditor internal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seharusnya APIP sebagai pengendali internal dalam roda pemerintahan justru tidak berfungsi dengan semestinya.

Menurut Parasayu (2014) menyatakan bahwa kualitas audit adalah pelaksanaa audit yang dilakukan sesuai dengan standard sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Standar dan kode etik profesi menjadi pedoman yang dianut dalam melaksanakan pemeriksaan. Penyelewengan aset yang terjadi di sektor pemerintahan dapat diindikasikan bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat sebagai auditor internal dipertanyakan sehingga adanya keraguan terhadap kualitas audit. Indikator yang

digunakan dalam mengukur kualitas audit adalah kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan kualitas laporan hasil pemeriksaan.

Independensi merupakan kode etik yang diatur dalam SPKN menyatakan bahwa Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggungjawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan dalam independensi penampilan (*independence in appearance*). SPKN merupakan pedoman yang digunakan auditor dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pedoman tersebut sudah seharusnya auditor melaksanakan fungsinya dengan baik, namun pada kenyataannya adanya tekanan – tekanan dari pihak lain yang dapat mengganggu sikap independensi auditor terutama di lingkungan Inspektorat sehingga menyebabkan menurunnya kualitas audit yang dihasilkan. Indikator yang digunakan oleh penulis dalam mengukur independensi auditor adalah independensi penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan dan independensi pelaporan.

Hasil penelitian Dianawati & Ramantha (2013) sejalan dengan Ika et al. (2013) mengatakan bahwa independensi memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas audit. Semakin tinggi independensi seorang auditor maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan penelitian Parasayu & Rohman (2014) yang sejalan dengan penelitian Sukriyah et al.(2009) menyimpulkan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas audit.

Hal yang serupa dengan sikap independensi adalah sikap objektivitas yang dimiliki dalam melakukan pemeriksaan dimana auditor yang memiliki sikap objektivitas, maka dapat menghasilkan kualitas audit yang baik sebab auditor akan melakukan pemeriksaan dengan jujur, sesuai dengan fakta dan tidak dapat dipengaruhi. Berdasarkan KE-AIPI (2014) Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil

putusan atau tindakan. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingana. Terjadinya kasus *farud* di sektor pemerintahan bisa jadi karena rendahnya sikap objektivitas auditor sehingga tidak menemukan bukti – bukti bahwa adanya *fraud* dalam suatu entitas. Indikator yang digunakan mengukur objektivitas auditor adalah auditor bebas dari benturan kepentingan dan kondisi sesuai dengan fakta.

Hasil penelitian Fitriani (2013) menyatakan bahwa objektivitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit hal ini sejalan dengan penelitian Parasayu & Rohman (2014) objektivitas yang dimiliki auditor akan meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Linting (2013) mengatkan bahwa tidak ada hubungan antara objektivitas dengan kualitas audit.

Pemahaman auditor terhadap perkembangan audit akan menunjang kompetensi auditor dalam menjalankan profesinya sebab auditor yang paham betul akan proses audit akan bias dari kesalahan atau *fraud* yang terjadi dalam laporan keuangan. Pengetahuan audit adalah pemahaman auditor dalam melakukan proses auditnya secara efektif. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan dalam melaksanakan proses auditnya akan memberikan hasil yang baik daripada auditor yang tidak memiliki pengetahuan dalam proses auditnya (Ainia Salsabila, 2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/05/M.PAN/03/, 2008 berisi tentang auditor wajib memiliki pengetahuan yang memadai dengan mengikuti pelatihan berkelanjutan, memiliki sertifikasi jabatan dan pendidikan. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan teknik audit. . Pengetahuan sangat penting dimiliki seorang auditor terutama pengetahuan akuntansi dan auditing. Karena dua hal tersebut adalah pokok penting dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Pengetahuan dapat diperoleh dari pelatihan – pelatihan atau seminar yang diikuti, pengetahuan juga dapat diperoleh dari rekan kerja seperti auditor senior yang lebih memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam dunia audit. Seorang auditor

yang menggunakan pengetahuannya dengan baik dalam melakukan audit akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan audit seorang auditor adalah banyaknya pelatihan – pelatihan yang diikuti auditor dan pengetahuan umum yang dimiliki auditor.

Dalam penelitian Imron et al. (2017) sejalan dengan Riani (2013) menyatakan bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seorang auditor akan berpengaruh meningkatkan kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian Parasayu & Rohman (2014) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan yang dimiliki auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Devi (2014) bahwa pengetahuan tidak mempengaruhi kualitas audit.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai APIP, auditor inspektorat membutuhkan pengalaman sebanyak mungkin sehingga dapat juga menunjang kompetensinya. Pengalaman yang dimiliki auditor akan menjadi pembelajaran bagi auditor dalam meningkatkan mutu kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Elisha dan Icuk, dalam (Dianawati & Ramantha, 2013) Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal. Pengalaman kerja dapat dilihat dari lamanya bekerja, frekuensi pemeriksaan yang telah dilakukan dan banyaknya pelatihan yang diikuti. Pengalaman kerja adalah bagian dari kompetensi yang dimiliki auditor. Dalam melakukan audit seorang auditor harus kompeten sehingga pengalaman yang banyak akan mendukung kompetensi auditor. Semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki auditor akan meningkatkan hasil kinerja auditnya sebab semakin banyak pengetahuan yang dimiliki melalui pengalamannya. Pengalamana kerja diukur dengan lamanya auditor bekerja dan banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan auditor.

Pengalaman yang dimiliki seorang auditor akan mempengaruhi hasil audit yang semakin baik hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Widiastuti (2016) dan Sukriyah et al. (2009). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Devi (2014) bahwa banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor tidak akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Dalam KE-AIPI (2014), salah satu prinsip etika adalah integritas yaitu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas juga tidak hanya menyatakan kejujuran namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. Menurut Sukriyah et al. (2009) Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Nilai integritas yang dimiliki auditor diukur dengan keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab auditor.

Hasil penelitian Fitriani (2013) menyatakan bahwa auditor yang memiliki integritas tinggi dapat meningkatkan kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Sukriyah et al. (2009) bahwa integritas yang dimiliki oleh auditor tidak menjamin kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan hasil peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, PENGETAHUAN, PENGALAMAN KERJA, INTEGRITAS, TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)”**

1.3 Perumusan Masalah

Audit yang berkualitas adalah audit yang disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya memenuhi kode etik yang berlaku umum sehingga akan mencerminkan kualitas audit yang wajar. Menurut Kurnia (2014) kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor dapat menemukan kemudian

melaporkan pelanggaran yang terdapat dalam sistem akuntansi klien. Ketika melakukan pemeriksaan maka dibutuhkan pengetahuan yang cukup dan pengalaman kerja dibidang audit. Saat melaporkan hasil pemeriksaan maka dibutuhkan independensi dan objektivitas auditor sehingga tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Apabila ada *fraud* yang ditemukan, maka auditor harus menjunjung tinggi nilai integritas sehingga dapat menyajikan audit yang berkualitas.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman auditor, integritas, dan kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Apakah independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman auditor, integritas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah independensi memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018?
4. Apakah objektivitas memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018?
5. Apakah pengetahuan auditor memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018?
6. Apakah pengalaman kerja memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018?
7. Apakah integritas memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana independensi, objektivitas, pengetahuan,

pengalaman kerja, integritas, dan kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman auditor, integritas secara simultan terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui pengaruh Independensi secara parsial terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh Objektivitas secara parsial terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan secara parsial terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Auditor secara parsial terhadap kualitas audit.
7. Untuk mengetahui pengaruh Integritas secara parsial terhadap kualitas audit.

1.6 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktisi. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Pihak Akademis

Bagi pihak akademis diharapkan penelitian ini bias bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutam di bidan audit internal dan faktor – faktor yang berhubungan dengan kualitas audit

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian berikutnya mengenai hal – hal yang menyangkut kualitas audit.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pihak Inspektorat

Bagi pihak inspektorat, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kinerja dalam mengawasi dan mengevaluasi pemerintahan.

2. Bagi *auditee*/Pemerintahan

Bagi pemerintah kiranya hasil penelitian ini dapat meningkatkan kinerja dan menjalankan tanggungjawab dengan baik.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel penelitian

Variabel ini menggunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan lima variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit dan variabel yang mempengaruhi kualitas audit antara lain adalah independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas. Dalam penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi perataan laba.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019. Periode penelitian ini menggunakan data kuesioner dari auditor internal di Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat, yang terdiri dari beberapa sub-bab. Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai objek penelitian mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menyangkut fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen (independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman, dan integritas) dengan variabel dependen (kualitas audit), definisi variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai variabel independen (independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman, dan integritas) terhadap dependen (kualitas audit).

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dan saran – saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN